



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN SANKSI (*PUNISHMENT*)
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, kualitas dan produktivitas kerja, diperlukan mekanisme pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang berprestasi dan Sanksi kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan/atau non material;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat belum dapat mengakomodir situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat [6] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

- Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN SANKSI (*PUNISHMENT*) BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.
9. Tim Penilai Kinerja Pegawai (TPKP) adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang memiliki tugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi pegawai.
10. Penghargaan (*Reward*) adalah apresiasi atau pengakuan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kepada ASN atas keunggulan prestasi kerjanya sesuai tata cara penilaian yang telah ditetapkan.
11. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang berkualitas, unggul dan terukur yang ditunjukkan Pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas pokok fungsinya serta diakui di lingkungan kerja.
12. Pegawai ASN berprestasi adalah Pegawai ASN yang dipilih dan ditetapkan menjadi ASN berprestasi berdasarkan hasil penilaian sesuai tata cara yang telah ditetapkan.
13. Penilaian kinerja pegawai ASN yang selanjutnya disingkat PKP adalah penilaian hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai ASN pada Organisasi/unit sesuai dengan SKP dan perilaku kerja.

14. Sanksi (*Punishment*) adalah tindakan sebagai hukuman yang diberikan kepada PNS berdasarkan hasil penilaian kinerja tidak patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat atas Prestasi Kerja dan jasa yang dilakukan oleh Pegawai ASN dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. memberikan pengakuan berupa Penghargaan atas prestasi kerja pegawai ASN dalam bidang Karsa, Inovasi, dan Cipta yang bermanfaat atau telah berjuang bagi pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
- b. memberikan motivasi kepada Pegawai ASN untuk meningkatkan kinerja dan prestasi serta mengembangkan sikap keteladanan bagi setiap Pegawai ASN;
- c. menciptakan rasa keadilan bagi pegawai ASN yang berprestasi; dan
- d. memberikan kejelasan dalam pemberian penghargaan dan pemberian sanksi kepada pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bentuk, Kategori, Persyaratan dan Kriteria Pemberian Penghargaan;
 - b. Tata Cara Penilaian dan Pengusulan Pegawai ASN Berprestasi;

- c. Pembiayaan; dan
 - d. Pemberian sanksi.
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Pegawai ASN Berprestasi terbaik.

Pasal 5

- (1) Pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dilakukan berdasarkan Hasil pengelolaan kinerja Pegawai ASN.
- (2) Pengelolaan kinerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada:
- a. hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai ASN;
 - b. pengembangan kinerja Pegawai ASN;
 - c. pemenuhan ekspektasi pimpinan dalam rangka pencapaian kinerja organisasi; dan
 - d. dialog kinerja yang intensif antara pimpinan dan Pegawai ASN.
- (3) Hasil pengelolaan kinerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai persyaratan atau pertimbangan dalam pemberian penghargaan dan pengakuan serta pengenaan sanksi.

BAB III

BENTUK, KATEGORI, PERSYARATAN DAN KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Bentuk Penghargaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dapat memberikan Penghargaan kepada Pegawai ASN Berprestasi terbaik dalam bentuk:
- a. Piagam Penghargaan;
 - b. Uang Penghargaan;
 - c. Pengembangan Talenta dan Karier;
 - d. Pengembangan Kompetensi; dan
 - e. Penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan dalam bentuk sertifikat penghargaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Penghargaan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN Berprestasi terbaik dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penghargaan dalam bentuk Pengembangan Talenta dan Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan melalui promosi jabatan.
- (5) Penghargaan dalam bentuk pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa dukungan material dan atau non material.
- (6) Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan dalam bentuk hadiah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kategori Penerima Penghargaan

Pasal 7

- (1) Penghargaan bagi Pegawai ASN berprestasi diberikan dalam 3 (tiga) kategori :
 - a. Pegawai ASN teladan;
 - b. Pegawai ASN Juara; dan
 - c. Pegawai ASN inovatif.
- (2) Pegawai ASN teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai berdasarkan unjuk kerja dan sikap/perilaku dalam melaksanakan ketugasan.
- (3) Pegawai ASN juara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai berdasarkan prestasi bidang tugas pokok dan fungsi dalam mengikuti pelatihan, lomba/kompetisi mewakili instansi atau pemerintah tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional.
- (4) Pegawai ASN inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinilai berdasarkan inisiasi inovasi dalam pelaksanaan tugas yang telah diimplementasikan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pemberian Penghargaan

Pasal 8

Persyaratan penerima Penghargaan Pegawai ASN Berprestasi, sebagai berikut :

- a. pegawai ASN;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Pegawai dan/atau tidak dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, sedang atau ringan yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala OPD pengusul;
- e. tidak berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana dalam kasus hukum dan/atau tidak pernah dikenakan hukuman pidana kurungan/penjara karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. berpendidikan paling rendah Diploma/Sarjana untuk pejabat pengawas dan pejabat administrator, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat untuk pejabat fungsional dan pejabat pelaksana;
- g. memiliki prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh/panutan/teladan bagi Pegawai lainnya dan/atau masyarakat sekitarnya;
- h. penilaian kinerja tahunan bernilai BAIK 2 (dua) tahun terakhir;
- i. menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, serta rajin dan tekun dalam melaksanakan pekerjaan;
- j. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- k. lulus seleksi Tim Penilai Kinerja Pegawai;
- l. bagi yang memiliki prestasi yang diakui di daerah, Kabupaten, tingkat Nasional maupun Internasional dapat dibuktikan dengan medali, sertifikat, dan/atau piagam, dengan ketentuan diperoleh paling lama 1 (satu) tahun sebelum tahun pengusulan Pegawai ASN Berprestasi.

Bagian Keempat
Kriteria Penerima Penghargaan

Pasal 9

- (1) Kriteria pegawai ASN teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah :
 - a. senantiasa menunjukkan sikap perilaku sesuai dengan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta nilai agama;
 - b. belum pernah terlambat masuk kerja tanpa keterangan atau apabila dengan keterangan tidak melebihi 5% (lima persen) dari total hari kerja dalam tahun bersangkutan;
 - c. tidak ada catatan yang menerangkan sering meninggalkan tugas pada jam kerja dari Kepala Perangkat Daerah; dan
 - d. tidak dalam proses perceraian bagi yang telah berkeluarga.
- (2) Kriteria pegawai ASN Juara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah :
 - a. memperoleh peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) pada kegiatan mengikuti pelatihan, lomba/kompetisi mewakili instansi atau pemerintah tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional.
- (3) Kriteria pegawai ASN inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c adalah :
 - a. menginisiasi sebuah inovasi untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan dan/atau memberi kemudahan dalam pelayanan;
 - b. mampu mengimplementasikan inovasi yang telah diinisiasi; dan/atau
 - c. mendapat peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) dalam kompetisi inovasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masuk dalam kategori ASN inovatif/inspiratif tingkat regional/nasional.

BAB IV

TATA CARA PENILAIAN DAN PENGUSULAN PEGAWAI ASN BERPRESTASI

Bagian Kesatu

Tim Penilai Kinerja Pegawai (TPKP) dan Mekanisme Penilaian

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk TPKP dalam menilai dan menentukan Pegawai ASN Berprestasi.
- (2) TPKP terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) TPKP mempunyai tugas meneliti kelengkapan berkas, menyeleksi dan memilih Pegawai ASN, serta melakukan penilaian dan mengusulkan nama calon penerima penghargaan Pegawai ASN berprestasi untuk ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.
- (4) TPKP dalam melakukan seleksi dibantu oleh Sekretariat TPKP dan unit kerja pada BKPSDMD yang membidangi penghargaan pegawai.
- (5) Tim dalam melaksanakan tugas dapat menunjuk Tenaga Ahli yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim.

Bagian Kedua

Mekanisme Penilaian

Pasal 11

- (1) Penilaian Pegawai ASN Berprestasi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Seleksi Administrasi; dan
 - b. Penilaian.
- (2) Penilaian Pegawai ASN teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut :
 - a. Kepala Perangkat Daerah melakukan seleksi Pegawai ASN di lingkungannya yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. Kepala Perangkat Daerah menentukan nilai sikap perilaku dan nilai tingkat kehadiran;

- c. Kepala Perangkat Daerah mengusulkan 1 (satu) nama Pegawai ASN terbaik di lingkungannya kepada Bupati melalui BKPSDMD;
 - d. Kepala BKPSDMD melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan Kepala Perangkat Daerah yang dibantu oleh Sekretariat TPKP dan unit kerja pada BKPSDMD yang membidangi penghargaan;
 - e. Kepala BKPSDMD melakukan usulan pegawai ASN teladan kepada TPKP;
 - f. TPKP mengajukan 3 (tiga) nama terbaik kepada Bupati; dan
 - g. Bupati menetapkan 3 (tiga) nama terbaik menjadi pegawai ASN teladan.
- (3) Pada saat seleksi oleh TPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, TPKP dapat menambahkan atau mengurangi nilai poin yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan tetap melaksanakan prinsip akuntabilitas.
- (4) Penambahan atau pengurangan nilai poin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan apabila ditemukan data atau fakta baru mengenai catatan sikap/perilaku, tingkat kehadiran, atau terjadi selisih tidak logis pada standar penilaian PKP (Penilaian Kinerja Pegawai) antar Perangkat Daerah.
- (5) Penambahan atau pengurangan nilai poin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) lebih anggota TPKP.

Pasal 12

- (1) Penilaian pegawai ASN Juara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut :
- a. Kepala Perangkat Daerah mengajukan nama pegawai ASN di lingkungannya yang memperoleh prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BKPSDMD;
 - b. Kepala BKPSDMD melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan Kepala Perangkat Daerah yang dibantu oleh sekretariat TPKP dan unit kerja pada

- BKPSDMD yang membidangi penghargaan pegawai;
- c. Kepala BKPSDMD melakukan usulan pegawai ASN Juara kepada TPKP untuk diseleksi;
 - d. TPKP mengajukan usulan pegawai ASN Juara yang dinyatakan layak kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai pegawai ASN Juara; dan
 - e. Bupati menetapkan 3 (tiga) nama terbaik menjadi pegawai ASN Juara.
- (2) Penentuan layak oleh TPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui penilaian :
- a. keabsahan prestasi yang diperoleh;
 - b. kategori nilai sekurang-kurangnya setara dengan kategori baik/memuaskan;
 - c. dilaksanakan oleh penyelenggaraan instansi pemerintah atau instansi non pemerintah yang kompeten; dan
 - d. didasarkan pada surat perintah tugas oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Penilaian pegawai ASN inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut :
- a. Bupati melalui kepala BKPSDMD mengumumkan kompetisi pegawai ASN inovatif ke seluruh Perangkat Daerah;
 - b. Kepala Perangkat Daerah mengusulkan pegawai ASN di lingkungannya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala BKPSDMD;
 - c. Kepala BKPSDMD melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan Kepala Perangkat Daerah yang dibantu oleh sekretariat TKPK dan unit kerja pada BKPSDMD yang membidangi penghargaan pegawai;
 - d. Kepala BKPSDMD melakukan usulan pegawai ASN inovatif kepada TPKP untuk diseleksi;
 - e. TPKP mengusulkan kepada Bupati pegawai ASN terbaik untuk ditetapkan sebagai pegawai ASN inovatif; dan

- f. Bupati menetapkan 3 (tiga) nama terbaik menjadi pegawai ASN inovatif.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui presentasi hasil karya inovasi.
- (3) Untuk pegawai ASN inovatif/inspiratif yang telah ditetapkan di tingkat Regional/Nasional dikecualikan dari ketentuan seleksi dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan ayat (2).
- (4) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung diusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan penghargaan pegawai ASN inovatif.

Bagian Ketiga

Prosedur Pengusulan Pegawai ASN Berprestasi

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib mengusulkan ASN di lingkungannya yang telah memenuhi persyaratan dan melalui tahapan penilaian di tingkat Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala BKPSDMD dengan melampirkan :
 - a. Pas foto berwarna;
 - b. Fotocopy legalisir surat keputusan pengangkatan sebagai calon PNS dan PNS/PPPK;
 - c. Fotocopy legalisir surat keputusan pangkat terakhir;
 - d. Fotocopy legalisir penilaian kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. Surat keterangan Kepala Perangkat Daerah bahwa Pegawai ASN yang diusulkan tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, sedang, atau ringan serta tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak kriminal dan/atau tidak sedang menjalani hukuman penjara;
 - f. Surat dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan Pegawai ASN yang diusulkan beserta keterangan belum pernah mendapatkan penghargaan, baik dari tingkat Provinsi, Nasional, maupun Internasional dalam inovasi yang sama dari tahun sebelumnya;

- g. Menunjukkan dokumen SKP 2 (dua) tahun terakhir yang bersangkutan; dan
 - h. Surat keterangan pendukung lainnya seperti fotokopi sertifikat atau piagam penghargaan atas prestasi apabila ada.
- (2) Untuk Perangkat Daerah yang membawahi dan mengurus Pegawai ASN Jabatan Fungsional Guru dan Fungsional Kesehatan, harus mengusulkan paling banyak 5 (lima) orang Pegawai ASN.
 - (3) Kepala BKPSDMD melakukan usulan pegawai ASN Berprestasi kepada TPKP untuk diseleksi.
 - (4) TPKP mengajukan usulan pegawai ASN Berprestasi yang dinyatakan layak kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai pegawai ASN Berprestasi.
 - (5) Bupati menetapkan 3 (tiga) nama terbaik menjadi pegawai ASN Berprestasi.

BAB V

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan penghargaan adalah Bupati.
- (2) Pegawai ASN inovatif selain dapat diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat diberikan penghargaan berupa pengembangan karier.

Pasal 16

Pemberian penghargaan berupa piagam penghargaan dan/atau penghargaan lainnya dapat dilaksanakan pada saat upacara hari jadi Kabupaten, upacara hari besar nasional atau acara-acara khusus lainnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan atas pemberian Penghargaan kepada Pegawai ASN Berprestasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Ketentuan pemberian penghargaan pegawai ASN Berprestasi berlaku terhadap kinerja, perilaku, prestasi, dan inovasi yang dapat direalisasikan mulai Tahun 2024,
- (2) Pemberian penghargaan pegawai ASN berprestasi dilaksanakan dalam setiap tahun anggaran.
- (3) Ketentuan mengenai besaran pemberian penghargaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
SANKSI (*PUNISHMENT*)

Pasal 19

- (1) Sanksi dapat diberikan kepada Pegawai berdasarkan hasil evaluasi kinerja Pegawai.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 46 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 18 Maret 2024

BUPATI BANGKA BARAT,



Diundangkan di Mentok
pada tanggal 18 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,



MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 22-SERI E